REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
TAHUN 2020 – 2024

Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919 & 381949
Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com
Kajen – Kabupaten Pekalongan

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
NOMOR : W11-A36/0162.a/OT.01.2/I/2020

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B;
b. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama maka perlu menetapkan Reviu kedua Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keungan da Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
21. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sampit, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Negeri Sampit agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Kajen
Pada Tanggal : 3 Januari 2020
Ketua,

Drs. SUWOTO, S.H., M.H.
NIP. 19581204 199203 1 001

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA KELAS I.B KAJEN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan / Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100 % Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan / Jumlah perkara yang ada x 100 % Catatan : Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	(Tn.1 - Tn) / Tn.1 x 100 % Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum / Jumlah perkara yang ada Catatan : Upaya hukum = Banding , Kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semaikn puas atas putusan pengadilan	x 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan / Jumlah responden pencari keadilan Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Thaun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu / Jumlah putusan	x 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi / Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	x 100 %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap / Jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari / Jumlah putusan perkara	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Agama Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan / Jumlah perkara prodeo Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Perdoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	x 100%	Dirjen: Badilag, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan / Jumlah Perkara yang seharunya diselesaikan di luar gedung pengadilan Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedomoan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan di luar gedung	x 100%	Dirjen: Badilag, dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Indentitas Hukum	Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan / Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pleyanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran • SEMA 3 Tahun 2014 tentang cara pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas hukum : orang atau anak yang status	x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum / Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu x 100% Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (diekseskusi)	Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti / Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT x 100% Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Kajen, 3 Januari 2020

Ketua,

Drs. SUWOTO, S.H., M.H.

NIP. 19581204 199203 1 001